



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 460 / B.VI / HK / 2008

TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 900 / 002 / DP2KAD / TBB / 2009 tanggal 01 Juni 2009 perihal Penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2009 ;
- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2009, dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur Lampung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2009 berjalan tertib, efektif, dan efisien, maka perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/422/B.VI/HK/2009 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2009, terdiri atas :

1. Anggaran Pendapatan sejumlah Rp. 10.000.000.000,00,
dengan rincian :

a. Bantuan Keuangan Pemerintah

Provinsi Lampung Rp. 5.000.000.000,00.

b. Bantuan Keuangan Kabupaten

Tulang Bawang Rp. 5.000.000.000,00.

2. Anggaran Belanja sejumlah Rp. 10.000.000.000,00,
dengan rincian :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.099.620.000,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 8.900.180.000,00

3. Surplus sejumlah Rp. 0.00

4. Anggaran Pembiayaan terdiri atas :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 0.00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0.00

KEDUA : Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat berubah akibat adanya pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA : Melakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH :

Dalam upaya untuk merencanakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar menggali potensi pendapatan daerah yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah supaya mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

II. BELANJA DAERAH:

1. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak Langsung.
2. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dijelaskan bahwa dalam rangka penyederhanaan dokumen penjabaran APBD, beberapa informasi yang dituangkan dalam kolom penjelasan penjabaran APBD ditiadakan, seperti dasar hukum penganggaran belanja, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga satuan.
3. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi sejumlah Rp. 250.000.000,00 yang semula pada kelompok Belanja Tidak Langsung agar ditata pada Kelompok Belanja Langsung dengan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas dan menyentuh serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

III. LAIN-LAIN:

1. Format dan susunan lampiran-lampiran Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2009 agar disesuaikan dengan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Penjabat Bupati supaya melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2009 paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak

diterimanya Keputusan ini dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), disampaikan kepada Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan.
5. 5. Dalam hal Bupati tidak menindaklanjuti Keputusan ini dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang APBD Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Bupati, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Penatausahaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa atas pelaksanaan APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 supaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/422/B.VI/HK/2009 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak berlaku lagi-

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung ;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;